



**P U T U S A N**  
**NOMOR 21/ PDT/2016/PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**JAPRI Bin ALI JENAM** : Umur 57 tahun, Pekerjaan Tani, Rt. 2 Kelurahan Lubuk Tanjung, Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuklinggau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING ;**

**L A W A N**

**SYAMSURI Bin MAT BIHI** : Umur 56 tahun, Pekerjaan Petani, Jalan Garuda No. 44 Rt / Rw .001 Kelurahan Lubuk Tanjung, Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, Selanjutnya disebut **PENGUGAT / TERBANDING ;**

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Telah membaca**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 3 Maret 2016 Nomor 21/PEN/PDT/2016/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 19 Januari 2016 Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Llg serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 26 Oktober 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau juga tertanggal 26 Oktober 2015 dengan Nomor perkara 26/PDT.G/2015/PN.LLG., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sawah/kolam seluas  $\pm$  1.462.5 M2 (seribu empat ratus enam puluh koma lima meter persegi) yang terletak di RT.02.Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau dengan batas-batas :

**Hal. 1 dari 22 hal. Put.No.21/PDT/2016/PT.PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat/Ulu berbatas dengan tanah Cewot/sekarang tanah Pemkot  $\pm$  15 Meter.
  - Sebelah Timur/Iir berbatas dengan tanah Ali Amah/sekarang Damiri  $\pm$  24 Meter.
  - Sebelah Utara/Darat berbatas dengan Panani  $\pm$  75 Meter.
  - Sebelah Selatan /Lembak berbatas dengan tanah H.Diman  $\pm$  75 Meter.
2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut diatas berasal dari pemberian ibu kandung Penggugat yang bernama Nurilela Binti Ali Kebar almarhumah, sesuai bukti Surat Keterangan Hak Milik tertanggal 20 Mei 1981 yang dibuat dan ditanda-tangani Gindo Dusun Lubuk Tanjung yang bernama Roeslan Atin dan disaksikan 4 (empat) orang saksi;
  3. Bahwa ibu kandung Penggugat Nurilela Binti Ali Kebar telah meninggal dunia pada tahun 2001;
  4. Bahwa sejak dari tahun 1981 s/d tahun 2001 tanah sawah / kolam (obyek sengketa) tersebut diurus dan diusahakan oleh Penggugat untuk memelihara ikan; bahwa Tergugat pernah beberapa kali mengambil ikan dikolam tersebut dengan cara meminta kepada Penggugat selaku pemilik ikan dan pemilik kolam tersebut;
  5. Bahwa oleh karena keterbatasan dana maka dari tahun 2001 sampai sekarang tanah sawah/kolam milik Penggugat tersebut tidak diurus/diusahakan oleh Penggugat, akan tetapi walaupun tanah sawah/kolam tersebut tidak lagi diusahakan oleh Penggugat tetapi Penggugat selalu mengawasi tanah sawah/kolam tersebut karena letaknya tidak jauh dari rumah tempat tinggal Penggugat;
  6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 Penggugat mendapat informasi dari masarakat tanah sawah/kolam milik Penggugat tersebut telah digusur dan ditimbun dengan tanah dengan menggunakan alat berat oleh Pihak Tergugat ( Japri Bin Ali Jenjam);
  7. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut maka kemudian Penggugat pergi melihat tanah sawah/kolam, ternyata benar tanah milik Penggugat tersebut telah digusur dan ditimbun dengan tanah oleh Tergugat, Kemudian Penggugat menemui Tergugat dan bertanya kepada Tergugat kenapa mengusur dan menimbun sawah/kolam milik Penggugat? Di jawab Tergugat

Hal. 2 dari 22 hal.Put.No.21/PDT/2016/PT. PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah tersebut miliknya yaitu berasal dari pemberian pamannya yang bernama ALI AMA Bin ALI KEBAR;

8. Bahwa sepengetahuan Penggugat orang yang bernama ALI AMA Bin ALI KEBAR telah meninggal dunia pada tahun 2013, bagaimana mungkin memberikan tanah milik Penggugat tersebut kepada Tergugat pada tahun 2014;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah dengan sengaja merusak dan menyerobot sebidang tanah sawah/kolam milik Penggugat tersebut, Penggugat sudah melaporkan permasalahan tersebut kepada Pihak Polsek Lubuklinggau Barat untuk diusut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
10. Bahwa sampai saat ini tanah sawah/kolam (obyek sengketa) milik Penggugat tersebut tetap dii oleh Tergugat, bahkan Tergugat menantang Penggugat untuk menggugat kepada Pihak Pengadilan;
11. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah merusak, mengusur dan menimbun sawah/kolam milik Penggugat tanpa seizin Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun secara immaterial/moral;
12. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang telah dengan sengaja mengusur, merusak dan menimbun kolam milik sehingga Penggugat tidak dapat lagi mengusahakan sawah/kolam tersebut, Maka Penggugat mengalami kerugian yaitu :
  - a. Secara Materiil :

Kerugian secara materiil karena Penggugat tidak dapat mengaraf tanah sawah/kolam milik dari tahun 2014 s/d tahun 2015 adalah sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah).
  - b. Secara Immateriil/moral:

Kerugian moral dan harga diri Penggugat yaitu sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
13. Bahwa dikhawatirkan Tergugat tidak akan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini nantinya, Maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari atas kelalaian Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yaitu dihitung sejak putusan diucapkan sampai seluruh kewajiban tersebut dilaksanakan.

Hal. 3 dari 22 hal.Put.No.21/PDT/2016/PT. PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dikhawatirkan tanah (obyek sengketa) akan dialihkan atau dipindahkan tangkakan oleh Tergugat kepada Pihak lain atau pihak ketiga, Maka Penggugat mohon Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (CB) terhadap sebidang tanah sawah/kolam tersebut.
15. Bahwa selanjutnya menghukum Tergugat atau pihak yang menerima hak darinya untuk menyerahkan tanah (obyek sengketa) tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman dan tanpa beban apapun;
16. Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini tidak sia-sia (ilusoir) dan agar tuntutan ganti rugi dapat dilaksanakan secara baik dan benar, Mohon Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap 1 (satu) unit rumah beserta tanah pekarangan milik Tergugat yang terletak di RT.2. Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau.
17. Bahwa oleh karena Tergugat tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang sangat merugikan Penggugat, maka sudah sepatutnya menurut hukum jika putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;
18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti- bukti otentik dan saksi-saksi yang kuat dan akurat menurut hukum, maka sudah sepatutnya jika putusan Pengadilan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau secara serta merta, meskipun ada upaya hukum lain berupa banding, kasasi atau verzet;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutus perkara ini dengan amar putusannya:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan sah milik Penggugat sebidang tanah sawah/kolam seluas  $\pm 1.462.5$  M2 (seribu empat ratus enam puluh dua koma lima meter persegi) yang terletak di RT.02.Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau dengan batas-batas:

Hal. 4 dari 22 hal.Put.No.21/PDT/2016/PT. PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat/Ulu berbatas dengan tanah Cewot/sekarang tanah Pemkot  $\pm$  15 Meter.
  - Sebelah Timur/lir berbatas dengan tanah Ali Amah/sekarang Damiri  $\pm$  24 Meter.
  - Sebelah Utara/Darat berbatas dengan Panani  $\pm$  75 Meter.
  - Sebelah Selatan / Lembak berbatas dengan tanah H.Diman  $\pm$  75 Meter.
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakan diatas 1 (satu) unit rumah beserta tanah pekarangan milik Tergugat yang terletak di RT.2. Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau.
5. Menyatakan menghukum Tergugat atau pihak yang menerima hak darinya untuk menyerahkan tanah sawah/kolam (obyek sengketa) tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman dan tanpa beban apapun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu:
- a. kerugian Materiil sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah)
  - b. secara Imateriil/moral yaitu sebesar : Rp 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) perhari, atas kelalaian ataupun keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan dipersidangan.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Membaca surat panggilan Pengadilan NEGERI Lubuklinggau nomor 26/Pdt.G/2015/PN Llg, tanggal 28 Oktober 2014. Prihal gugatan Perkara Perdata nomor 26/PDT.G/2015/PN.LLG. Selanjutnya tergugat membuat surat jawaban sebagai alasan bahwa tergugat memiliki bukti kepemilikan hak

Hal. 5 dari 22 hal.Put.No.21/PDT/2016/PT. PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal pemberian hibah dari Saudara Aliama Bin Ali Kebar yang di tuangkan dalam surat keterangan hibah pada tanggal 16 Februari 2012 yang diketahui oleh Lurah Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau barat 1 Kota Lubuklinggau, sebagai bahan pertimbangan akan di hadirkan di hadapan bapak ibu yang mengadili perkara ini, BUKTI-BUKTI alasan hak tergugat:

- T.1. Surat keterangan hibah pada tanggal 16 februari 2012.
- T.2. Surat pernyataan pengakuan fisik bidang tanah (SPORADIK) pada tanggal 29 April 2014, yang di ketahui oleh lurah Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat 1 Kota Lubuklinggau.
- T.3. Surat pernyataan pengakuan hak pada tanggal 29 April 2014, yang diketahui oleh Ketua Rt 02 Kelurahan Lubuk Tanjung dan Lurah Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat 1 Kota Lubuklinggau.
- T.4. Sketsa gambar dan ukuran tanah serta nama-nama batas tanah luas tanah + 3.529M yang di ketahui oleh lurah Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat 1 Kota Lubuklinggau, yang di buat pada tanggal 29 April 2014.
- T.5. Surat keterangan tanah No : 593/137/LT/2014 yang di tandatangi oleh lurah Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat 1 Kota Lubuklinggau, Lisma Yeni.SP. Nip :19760512 201001 2 009 pada tanggal 29 April 2014
- T.6. Di kukuhkan dalam Kesimpulan Akta Notaris / PPAT oleh Harijanto Tjiwidjaja. SH yang dibuat pada tanggal 07 Mei 2014 No 22 atas nama Tuan JAPRI AKTA PERYATAAN DAN PENGAKUAN.
- T. 7. Surat keterangan tanah tidak sengketa tanggal 29 April 2014.

- II. Membantah dan menjawab gugatan penggugat sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 (satu) tentang duduk perkaranya objek pengakuan kepemilikan sebidang tanah yang dimiliki oleh penggugat.:

Jawaban point 1 (satu) : gugatan penggugat berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh tergugat tidak jelas dan tidak benar, batas tanah yang di gugat oleh penggugat :

1. Sebelah utara/darat berbatas dengan tanah PANANI ukuran 75 M, sedangkan di dalam bukti surat tanah tergugat sebelah UTARA berbatas dengan tanah AMRAN dengan ukuran 95,50M.

**Hal. 6 dari 22 hal.Put.No.21/PDT/2016/PT. PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebelah selatan tanah penggugat berbatas dengan tanah H. DIMAN 75M, tanah tergugat sebelah selatan berbatas dengan tanah DAMIRI dan H. DIMAN ukuran 98,50M
  3. Sebelah Timur tanah penggugat berbatas dengan tanah Aliamah sekarang tanah milik DAMIRI ukuran 24M, sedangkan tanah tergugat berbatas dengan tanah PANANI dengan ukuran 47M.
  4. Sebelah barat tanah penggugat berbatas dengan tanah CEWOT/ sekarang tanah milik Pemkot Lubuklinggau dengan ukuran 15 M, sedangkan tanah tergugat sebelah barat berbatas dengan tanah Cek Dam dan H. DIMAN ukuran 51 M. Dari uraian batas tanah penggugat dan tanah penggugat berbeda ukuran dan nama-nama pemilik batas tanah dan ukuranya sebagai objek perkara, maka berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan tergugat dinilai CACAT HUKUM dan tidak memiliki sket ukuran tanah serta petunjuk- petunjuk yang dapat membenarkan hak milik penggugat, tergugat beralasan gugatan penggugat BATAL DEMI HUKUM.
- III. Bahwa tanah milik penggugat berdasarkan hibah dari ibu penggugat yang bernama Nur Lela Binti Ali Kebar.ALM tidak dapat di buktikan secara jelas di dalam surat hak milik yang dibuat pada tanggal 20 Mei 1981 yang di buat dan di tandatangani GINDO DUSUN Lubuk Tanjung yang bernama RUSLAN ATIN yang disaksikan oleh 4 orang, objek tanah yang di berikan ibu kandung penggugat tidak jelas dan tidak benar,. Di dalam bukti surat hak milik tersebut masih dalam berkedudukan hak milik 2 (dua) orang, yang pertama hak milik ALI AMAH BIN ALI KEBAR, dan yang Kedua hak Milik NUR LELA BIN ALI KEBAR yang di dalam surat hak milik tersebut tidak ada surat hibah atau waris dari NUR LELA BIN ALI KEBAR dan objek tanahnya tidak dapat di jelaskan dimana letak tanah yang diberikan oleh ibu kandung penggugat. Selanjutnya tergugat berpendapat gugatan penggugat tidak jelas dan tidak benar letak dan ukuran tanah yang di gugat.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan melawan hukum yang dilaporkan oleh pihak penggugat terhadap pihak polisi sektor barat 1 tidak dapat dijadikan pedoman bukti kepemilikan penggugat sebelum ada keputusan Pengadilan Negeri yang mengadili perkara ini.
- IV. Menjawab alasan - alasan penggugat point 4, 5, 6, bahwa pada tanggal 04 Februari 2014, penggugat mendapat informasi tergugat mengusur dan menimbun tanah dengan mempergunakan alat berat oleh pihak tergugat

Hal. 7 dari 22 hal.Put.No.21/PDT/2016/PT. PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(JAFRI BIN ALI JENJAM) tidak berlandaskan hukum bahwa tergugat tidak menguasai tanah penggugat, pada waktu itu tergugat sudah memiliki bukti-bukti surat tanah dan dikuatkan oleh saksi-saksi yang menunjuk bahwa tanah tersebut milik tergugat.

- V. Menjawab bahwa penggugat melakukan perbuatan melawan hukum pemberian hibah pada tahun 2014 sedangkan ALI AMAH BIN ALI KEBAR meninggal dunia pada tahun 2013 itu tidak benar, pemberian hibah tersebut dilakukan pada tanggal 16 Februari 2012 ketika ALI AMAH BIN ALI KEBAR masih hidup, alasan penggugat tidak dapat diterima memberikan keterangan tidak benar, membuat alasan yang tidak berdasarkan hukum dan bukti-bukti.
- VI. Menjawab point 9 dan 10, 11, 12 dengan alasan gugatan penggugat tidak dapat tergugat terima dikarenakan tidak berdasarkan bukti-bukti yang kuat serta pengakuan saksi-saksi pihak penggugat, maka dari itu gugatan kerugian materil dan imateril serta tidak dapat terpenuhi selanjutnya perbuatan melawan hukum atas laporan penggugat kepada pihak kepolisian tidak dapat dijadikan alat bukti KUHP Pasal 385, karena tergugat memiliki bukti yang kuat berlandaskan hukum.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, tergugat berkesimpulan sebagai berikut:

1. Objek tanah gugatan penggugat tidak jelas batas dan ukurannya setelah diadakan pembuktian bukti kepemilikan alasan hak penggugat. Yang diperiksa di Polsek Lubuklinggau Barat I di Kota Lubuklinggau.
2. Objek gugatan penggugat batas dan ukuran tanah, penggugat tidak jelas.
3. Tanah milik NUR LELA BIN ALI KEBAR belum dibuat surat HIBAH dan surat Waris serta objek tanah tukar menukar tidak dapat dijadikan pedoman, alasan hak penggugat, tergugat berpendapat maka bukti kepemilikan penggugat cacat hukum.
4. Menghukum penggugat memulihkan nama baik tergugat perbuatan yang tidak menyenangkan dan mengembalikan kerugian materil dan imateril sebesar Rp.150.000.000. (Seratus Lima Puluh juta Rupiah). Serta membayar biaya perkara baik di tingkat pengadilan negeri, banding dan kasasi.
5. Memberikan hukuman paksa pada penggugat membayar biaya Rp100.000/hari selama mulai dari di bacanya gugatan ini sampai keputusan akhir baik di tingkat banding atau tingkat kasasi.

**Hal. 8 dari 22 hal.Put.No.21/PDT/2016/PT. PLG.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menolak GUGAT PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah akta No 22 tanggal 07 Juni 2014 secara sah dan menyakinkan hak milik tergugat ;
3. Menghukum penggugat akibat perbuatannya lalai memperhatikan milik hak orang lain, membayar uang kerugian tergugat sebesar Rp.150.000.000,- dan uang paksa Rp. 100.000, / hari selama perkara ini sampai ada putusan yang Inkrak.

Subsider :

Apabila Bapak/Ibu Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 17 Nopember 2015 dipersidangan, dan Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya tertanggal 24 Nopember 2015;

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 19 Januari 2016 Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Llg yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;
3. Menyatakan sah milik Penggugat sebidang tanah sawah/kolam seluas  $\pm 1.462.5$  M2 (seribu empat ratus enam puluh dua koma lima meter persegi) yang terletak di RT.02.Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau dengan batas-batas :
  - Sebelah Barat/Ulu berbatas dengan tanah Cewot/sekarang tanah Pemkot  $\pm 15$  Meter.
  - Sebelah Timur/lir berbatas dengan tanah Ali Amah/sekarang Damiri  $\pm 24$  Meter.
  - Sebelah Utara/Darat berbatas dengan Panani  $\pm 75$  Meter.

Hal. 9 dari 22 hal.Put.No.21/PDT/2016/PT. PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan / Lembak berbatas dengan tanah H.Diman  $\pm$  75 Meter.
- 4. Menyatakan menghukum Tergugat atau pihak yang menerima hak darinya untuk menyerahkan tanah sawah/kolam (obyek sengketa) tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman dan tanpa beban apapun;
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perhari, atas kelalaian ataupun keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan dipersidangan.
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 741.000,- ( tujuh ratus empat puluh ribu rupiah ) ;

Membaca Akta Permohonan Banding Tergugat / Pembanding (Japri Bin Ali Jenam) yang dibuat oleh Sdr. Drs. Samsir., SH. MH., Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal, 25 Januari 2016 Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal, 19 Januari 2016, Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Llg untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Sdr. Boy Hendi Kusuma, SH,. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklingga, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada Penggugat / Terbanding (Syamsuri bin Mat Bihi,) tanggal 25 Januari 2016;

Membaca surat memori banding tanggal 1 Februari 2016 yang diajukan oleh Sdr. Japri bin Ali Jenam, (Tergugat / Pembanding) yang diterima oleh Sdr. Harmen, SH. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 2 Februari 2016, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penggugat / Terbanding (Syamsuri bin Mat Bihi) tanggal 2 Februari 2016 ;

Membaca surat kontra memori banding tanggal 9 Februari 2016, yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding (Syamsuri bin Mat Bihi,). yang diterima oleh Sdr. Harmen, SH, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri

**Hal. 10 dari 22 hal.Put.No.21/PDT/2016/PT. PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau pada tanggal 9 Februari 2016, dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 15 Februari 2016 ;

Membaca Relas Pemberitahuan membaca Berkas Perkara Banding ( inzage ) Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Llg, yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, untuk Tergugat / Pembanding tanggal 15 Februari 2016 dan untuk Penggugat / Terbanding juga tanggal 15 Februari 2016 ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara sidang pembacaan putusan perkara a quo tanggal 19 Januari 2016 Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Llg. Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding hadir dipersidangan, oleh karena itu jatuh tempo pengajuan banding dihitung 14 hari setelah putusan ini diucapkan dan ternyata Tergugat / Pembanding telah mengajukan banding tanggal 25 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding pada tanggal 25 Januari 2016 telah mengajukan permohonan banding maka dengan demikian permohonan bandingnya belum terlambat, oleh karena permohonan bandingnya diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang dan diajukan dengan tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dalam Memori Bandingnya menyatakan yang pada pokoknya alasan-alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tersebut tidaklah memiliki dasar yang kuat karena tidak mempertimbangkan secara benar, jelas dan tepat serta cermat apa yang menjadi dasar gugatan dari Penggugat (**Terbanding**), yaitu :
  1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya **halaman 24**, menyatakan tanah milik penggugat/terbanding berasal dari pemberian ibu kandung penggugat/terbanding yang bernama Nurlela Binti Ali Kebar Almarhumah **dan yang dijadikan dasar oleh penggugat**

**Hal. 11 dari 22 hal.Put.No.21/PDT/2016/PT. PLG.**



adalah surat keterangan Hak Milik orang tua penggugat/terbanding tertanggal 20 Mei 1981 yang dibuat dan ditandatangani Gindo Dusun Lubuk Tanjung yang bernama Roeslan Atin dan disaksikan 4 (empat) orang saksi, **seharusnya Majelis Hakim menolak dengan tegas dasar gugatan penggugat tersebut bukan malah sebaliknya** karena kalau penggugat menyatakan tanah tersebut berasal dari pemberian ibu kandung penggugat yang bernama Nurlela Binti Ali Kebar Almarhumah maka harus ada bukti surat dari Nurlela Binti Ali Kebar Almarhumah kepada Syamsuri Bin Mat Bihi (dulu Penggugat/sekarang terbanding), terlebih Nurlela bin Ali Kebar memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama : Ibnu Husein Bin Mat Bihi, Amlul Bin Mat Bihi, Nurdin Bin Mat Bihi, Syamsuri Bin Mat Bihi dan Patimah Bin Mat Bihi jadi penggugat (terbanding) tidaklah mempunyai Legal Standing dalam mengajukan gugatan kecuali syamsuri mendapatkan surat kuasa dari saudara-saudaranya ;

2. Bahwa adanya perbedaan pendapat dari seorang Anggota Majelis I (dissenting opinion) menunjukkan bahwa sebenarnya Majelis Hakim tidak bulat dan ragu dalam mengambil keputusan dan tergugat sependapat dengan Anggota Majelis I karna memang supaya perkara ini menjadi terang harusnya pemberi hibah atau ahli warisnya turut dijadikan pihak atau setidaknya-tidaknya dijadikan saksi sehingga dapat membuat perkara aquo menjadi terang benderang bukan malah sebaliknya ;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak cermat, tidak teliti dan tidak mengerti dalam menilai bukti T-1 yang tergugat ajukan dipersidangan (bukti surat sekarang pbanding) Putusan halaman 27 ;
4. Bahwa Majelis Hakim sengaja memanfaatkan kebodohan dan ketidak mengertian saya selaku tergugat/pbanding dalam persidangan karena pada saat saya mengajukan bukti T-1 beserta surat-surat lainnya termasuk surat hibah tidak diberitahu kalau surat-surat tersebut khususnya surat hibah juga harus di beri materai padahal bukti tersebut sudah tergugat/pbanding sampaikan bersama bukti T-1 yang tergugat/pbanding beri materai karena Majelis Hakimnya sejak awal sudah berpihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat/terbando karena tergugat/pembando dan anak tergugat sering melihat kalau Ketua Majelis sering bertemu, duduk-duduk dan ngobrol di ruangan panitera penggantinya ;

5. Bahwa Majelis Hakim tidak konsekwen dalam menilai bukti surat yang tergugat/pembando ajukan karena disatu sisi Majelis Hakim menilai surat yang tergugat ajukan tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak diberi materai tapi disisi lain Majelis Hakim memberikan penilaian terhadap bukti surat dimaksud (Putusan halaman 27 sd 28) ;
6. Bahwa hal yang tidak cermat lagi dalam Putusannya halaman 28 mengenai bukti surat T-1 yang diajukan tergugat/pembando apakah benar Ali Ama telah menghibahkan tanah kepada tergugat seluas 3.529 M2 (tiga ribu lima ratus meter persegi) masih dapat diragukan atau Ali Ama menghibahkan tanahnya diluar yang telah diperoleh penggugat akan tetapi Ketua Majelis dan Anggota II berpendapat bahwa penggugatlah pemilik tanah dari objek sengketa sebagaimana gugatan penggugat ;
7. Bahwa dalam Putusan halaman 30 : Ketua Majelis dan Anggota II tidak cermat karena tidak mempertimbangkan satu persatu petitum yang diajukan oleh penggugat sehingga ada petitum yang tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Ketua Majelis dan Anggota Majelis II yaitu petitum angka 4 ;
8. Bahwa dalam Putusan halaman 31 : Ketua Majelis dan Anggota II tidak cermat dalam mempertimbangkan mengenai uang paksa yang dalam petitum penggugat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari dalam putusan menjadi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari tanpa memberi pertimbangan kenapa dari Rp. 100.000,- menjadi Rp. 50.000,- ;
9. Bahwa dalil gugatan penggugat yang menyatakan tanah penggugat tersebut berasal dari pemberian Ibu kandung penggugat tidak jelas dan tidak berdasar karena tanpa didukung dengan surat keterangan pemberian dalam bentuk hibah, waris atau dalam bentuk apapun ;
10. Bahwa Majelis Hakim tidak menggali pertanyaan kepada para saksi baik saksi penggugat maupun tergugat secara mendalam sehingga

**Hal. 13 dari 22 hal.Put.No.21/PDT/2016/PT. PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dibuat tidak tepat dan tidak sempurna (Lihat Putusan halaman 12 s/d 21) ;

2. Bahwa hal yang lebih fatal lagi dalam amar Putusannya, Majelis Hakim, Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian tapi Majelis Hakim dalam amar putusan tidak mencantumkan : "Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya" ;
3. Bahwa mengenai isi putusan, tergugat/pembanding sudah mengetahui isi putusan tersebut yang isinya mengalahkan tergugat selaku pembanding 2 (dua) Minggu sebelum putusan dibacakan, hal tersebut dapat di buktikan dan dilihat antara tanggal Musyawarah dan tanggal putusannya sama artinya putusan tersebut sudah dibuat dan direkayasa terlebih dahulu oleh Majelis Hakim karena tidak mungkin dalam perkara perdata dimusyawarahkan pada hari itu, dibuat pada hari itu juga lalu langsung diputus pada hari itu juga ;
4. Bahwa Ketua Majelis pada saat sidang di lokasi tidak melakukan pengukuran dan tidak memberikan kesempatan kepada tergugat/pembanding untuk melakukan pengukuran tersebut terhadap objek sengketa ;
5. Bahwa Ketua Majelis dan Anggota II tidak melihat formalitas gugatan khususnya mengenai pemberi hibah atau ahli warisnya yang tidak ikut digugat atau setidaknya tidaknya dijadikan saksi dalam perkara ini guna mencari kebenaran yang sebenar-benarnya ;
6. Bahwa dari uraian tersebut diatas, jelas sekali dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh penggugat (terbanding) yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dalam memutuskan perkara No. 26/Pdt.G/2015/PN. LLG tidaklah berdasar bukti surat dan bukti saksi yang kuat, sehingga cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tersebut, dengan mengadili sendiri :
  1. Menolak Gugatan Penggugat (terbanding) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ovanklije Verklaad) ;
  2. Menghukum Penggugat (terbanding) untuk membayar biaya perkara ;

**Hal. 14 dari 22 hal.Put.No.21/PDT/2016/PT. PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ATAU**, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya menyatakan yang pada pokoknya alasan-alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tertanggal 19 Januari Nomor: 26/Pdt.G/2015/PN.LLG yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian adalah sudah tepat dan benar di putus sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan berdasarkan alat bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan di pengadilan Negeri Lubuklinggau, dan benar tanah obyek sengketa berasal dari pemberian ibu kandung Penggugat/Terbanding yang bernama NURLELA Binti ALI KEBAR yaitu berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik tertanggal 20 Mei 1981 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Gindo Dusun Lubuk Tanjung yang bernama ROESLAN ATIN dan disaksikan oleh 4 orang saksi, dan berdasarkan Penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah maka akta yang dibuat sebelum berlakunya peraturan tersebut, Maka surat tersebut diakui oleh pemerintah sebagai satu bukti pengajuan sertifikat bagi hak milik untuk mendapatkan suatu hak berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Dan bukti Surat P.1 Penggugat berupa Surat Pengakuan atau Surat Keterangan Tanah dihubungkan dengan lamanya Penggugat menguasai tanah sawah/kolam (obyek sengketa), Maka dari segi hukum surat tersebut mengandung hak istimewa (hak preferen) yaitu surat pernyataan sepihak dari penguasa tanah yang diakui dan disetujui oleh sempadan dan diakui oleh RT dan Kepala Desa dapat mengalahkan hak milik apabila hak milik tersebut diperoleh secara melawan hukum sebagaimana surat Tergugat/Pembanding.
2. Bahwa selain itu oleh karena tanah sawah/kolam tersebut diberikan oleh ibu kandung Penggugat yang bernama NURLELA Bin ALI KEBAR kepada Penggugat sebagaimana Surat Keterangan Hak Milik tertanggal 20 Mei 1981 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Gindo Dusun Lubuk Tanjung yang bernama ROESLAN ATIN dan disaksikan oleh 4 orang saksi adalah sah menurut hukum maka untuk menggugat JAPRI Bin ALI JENAM tidaklah memerlukan persetujuan ataupun surat kuasa dari ke 5 orang

**Hal. 15 dari 22 hal.Put.No.21/PDT/2016/PT. PLG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung Penggugat/ Terbanding, Hal ini sebagaimana tersebut didalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. Putusan MA-RI Nomor.457.K/Sip/1975, Tanggal 18 Nopember 1975 yang berbunyi : Tidak diharuskan semua ahli waris menggugat, Apalagi obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta milik Penggugat sendiri yang diberikan ibunya selagi masih hidup dan tidak ada satupun dari saudara Penggugat/Terbanding yang berkeberatan sejak dari tahun 1981 s/d sekarang, Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas mohon judec factie mengenyampingkan atau menolak alasan-alasan pemohon banding sebagaimana tersebut pada 1,2,3 karena terlalu mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku.

3. Bahwa Penggugat / Terbanding menolak keras alasan-alasan Tergugat/Pembanding pada poin 4 yang mengatakan Majelis Hakim memanfaatkan kebodohan dan ketidak mengertian pihak Tergugat/Pembanding yang telah mengajukan bukti T-1 beserta surat lainnya yang tidak diberi meterai, Maka adalah tepat dan benar pertimbangan majelis yang menyatakan bukti-bukti surat Tergugat/Pembanding TIDAK DAPAT DIJADIKAN ALAT BUKTI SURAT DALAM PERKARA INI karena semuanya tidak diberi metrai, Bahwa selain itu setelah majelis hakim membaca surat hibah (bukti.T.1) ternyata didalam surat hibah tersebut tidak mencantumkan luas dari obyek yang dihibahkan Ali Ama, oleh karenanya luas tanah yang disebutkan dalam bukti surat Tergugat tersebut tidak berasal dari pemberi hibah atau surat hibah, berdasarkan hal-hal tersebut maka pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara aquo sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karena itu patutlah untuk dikuatkan atau dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusan banding.
4. Bahwa keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat pada angka 5 dan 6 mohon ditolak/dikesampingkan karena sudah dijawab/dibantah oleh Penggugat/Terbanding pada angka 3 tersebut diatas, berdasarkan hal-hal tersebut maka pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara aquo sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karena itu patutlah untuk dikuatkan atau dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusan banding.

**Hal. 16 dari 22 hal.Put.No.21/PDT/2016/PT. PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar majelis hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan petitum no.4 tentang menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakan diatas 1 (satu) unit rumah beserta tanah pekarangan milik Tergugat yang terletak di RT.2. Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, Karena hal tersebut sudah dipertimbangkan pada halaman 30 dan 31 dalam putusan perkara aquo, Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menyatakan menolak alasan banding poin 7 dalam memori banding.
6. Bahwa Penggugat/Terbanding menolak keras dalil pembanding pada angka 8 tentang uang paksa karena Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau sudah tepat dan cermat dalam pertimbangan mengenai uang paksa tersebut, karena hak dari Majelis Hakim untuk mengabulkan berapa uang paksa (dwangsoom) yang harus dikabulkan dalam perkara aquo, dan dalam perkara ini dari petitum Penggugat minta Rp.100.000,- ternyata dikabulkan oleh Majelis Hakim Rp.50.000,- perhari, pertimbangan Majelis Hakim tersebut sudah benar menurut hukum, jadi alasan pembanding tersebut terlalu mengada-ada dan tidak mengerti hukum, sehingga patutlah untuk dikesampingkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding.
7. Bahwa Penggugat/Terbanding menolak alasan pembanding pada angka 9, karena sudah dijawab oleh Penggugat/Terbanding sebagaimana pada poin 2 tersebut diatas yaitu dasarnya yaitu Surat Keterangan Hak Milik tertanggal 20 Mei 1981 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Gindo Dusun Lubuk Tanjung yang bernama ROESLAN ATIN dan disaksikan oleh 4, Karena didalam Surat tersebut sudah dijelaskan secara terang benderang tanah kolam/sawah milik NURLELA Binti ALI KEBAR diberikan kepada anaknya yang bernama SYAMSURI (Penggugat/Terbanding), Dan sejak dari tahun 1981 s/d tahun 2001 tanah sawah / kolam (obyek sengketa) tersebut diurus dan diusahakan oleh Penggugat/Pembanding untuk memelihara ikan dan berdasarkan fakta-fakta hukum Tergugat/Pembanding pernah beberapa kali mengambil ikan dikolam tersebut dengan cara meminta kepada Penggugat selaku pemilik ikan dan pemilik kolam tersebut;

Hal. 17 dari 22 hal.Put.No.21/PDT/2016/PT. PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, jawaban-jawaban Para Tergugat, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dipersidangan Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang sangat merugikan Penggugat, oleh karena itu sudah sewajarnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, Dan Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding menyatakan menolak permohonan banding dari pembanding untuk seluruhnya dan menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tertanggal 19 Januari 2016 Nomor 26 / Pdt.G / 2015 / PN. LLg.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Terbanding sampaikan sebagai tersebut diatas, Maka Terbanding mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan banding dari Pembanding;
2. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 19 Januari 2016 Nomor 26 / Pdt.G/ 2015 / PN.LLG.
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Palembang akan mempertimbangkan memori banding Tergugat / Pembanding sebagai berikut:

- Bahwa menurut Tergugat / Pembanding perkara a quo subyek hukumnya tidak lengkap karena pemberi hibah (Nurlela bin Ali Kebar) kepada Penggugat / Terbanding tidak ikut diajukan sebagai pihak ataupun sebagai saksi, menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut sudah benar tidak perlu ikut sebagai pihak karena pemberi hibah adalah ibu kandung Penggugat /Terbanding disamping itu antara pemberi hibah dan penerima hibah (Penggugat / Terbanding) tidak ada masalah dan Penggugat / Terbanding untuk mengajukan gugatan ini tidak perlu harus meminta persetujuan dari saudara-sadara kandungnya ;
- Bahwa didalam bukti T-1 yang berupa Akta Pernyataan dan Pengakuan Nomor. 22 dihalaman depan tertulis tanggal 07 Mei 2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didalam halaman pertama tertulis hari Rabu tanggal tuju Mei tahun dua ribu empat belas (07-05-2014) yang benar yang mana apakah tahun 2012 atau tahun 2014 sehingga surat bukti T-1 meragukan disamping itu lampiran surat bukti T-1 tidak bermeterai sehingga sudah benar kalau Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan surat tersebut ;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan semua petitum gugatan Penggugat sehingga apa yang dikemukakan Tergugat / Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak beralasan dan Pengadilan Tinggi membenarkan Memori Banding Tergugat / Pembanding dimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan sebagian seharusnya didalam putusan tersebut harus ada amar yang berbunyi menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Tergugat / Pembanding di dalam Memori Bandingnya sebagai mana yang telah dipertimbangan tersebut diatas, serta Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama karena apa yang dikemukakan dalam memori banding dari Tergugat / Pembanding telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi putusan a quo perlu diperbaiki karena di dalam pertimbangannya ada yang kurang tepat khususnya mengenai redaksi dalam amar putusan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa didalam putusan perkara a quo petitum 4 perlu diperbaiki yakni berbunyi "Menghukum Tergugat / Pembanding atau pihak yang menerima hak darinya untuk menyerahkan tanah sawah/kolam (obyek sengketa) tersebut kepada Penggugat / Terbanding dalam keadaan kosong" ;

**Hal. 19 dari 22 hal.Put.No.21/PDT/2016/PT. PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa didalam putusan perkara a quo petitum 5 perlu diperbaiki yakni "Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar uang paksa (dwangsoom) Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, atas kelalaian ataupun keterlambatan Tergugat / Pembanding dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti" ;
3. Bahwa didalam putusan ini perlu ditambah petitum 7 yakni Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk yang selebihnya" ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Llg tanggal 19 Januari 2016, Memori Banding dari Tergugat / Pembanding , Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini kecuali terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Llg tanggal 19 Januari 2016 beralasan hukum perlu diperbaiki sebagai mana dalam amar perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus diperbaiki dan Tergugat / Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka Tergugat / Pembanding haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen untuk Tanah Seberang (RBg) juga pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kean Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 19 Januari 2016 No.26/Pdt.G/2015/PN.Llg. yang dimohonkan banding tersebut yang amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebagian;

**Hal. 20 dari 22 hal.Put.No.21/PDT/2016/PT. PLG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat / Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat / Terbanding ;
3. Menyatakan sah milik Penggugat / Terbanding sebidang tanah sawah / kolam seluas  $\pm 1.462.5 \text{ M}^2$  (seribu empat ratus enam puluh dua koma lima meter persegi) yang terletak di RT.02. Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau dengan batas-batas:
  - Sebelah Barat/Ulu berbatas dengan tanah Cewot/sekarang tanah Pemkot  $\pm 15$  Meter.
  - Sebelah Timur/lir berbatas dengan tanah Ali Amah/sekarang Damiri  $\pm 24$  Meter.
  - Sebelah Utara/Darat berbatas dengan Panani  $\pm 75$  Meter.
  - Sebelah Selatan / Lembak berbatas dengan tanah H.Diman  $\pm 75$  Meter.
4. Menghukum Tergugat / Pembanding atau pihak yang menerima hak darinya untuk menyerahkan tanah sawah / kolam (obyek sengketa) tersebut kepada Penggugat / Terbanding dalam keadaan kosong ;
5. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar uang paksa (dwangsoom) Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perhari, atas kelalaian ataupun keterlambatan Tergugat / Pembanding melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;
6. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk yang selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **13 April 2016** oleh kami **Agus Hariyadi, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Tani Ginting, SH., MH.**, dan **Dr. Erwin Mangatas Malau, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal, 3 Maret 2016 Nomor 21/PEN/PDT/2016/PT.PLG. putusan mana telah diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **14 April 2016** dalam

**Hal. 21 dari 22 hal.Put.No.21/PDT/2016/PT. PLG.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan **Sutrisno, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

*ttd*

*ttd*

**Tani Ginting, SH., MH.**

**Agus Hariyadi, SH., MH.**

*ttd*

**Dr. Erwin Mangatas Malau, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI.

*ttd*

**Sutrisno, SH.**

**Biaya – biaya**

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,-
JUMLAH	Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

**Hal. 22 dari 22 hal.Put.No.21/PDT/2016/PT. PLG.**